



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612*

*e-mail : [pmptsplotim@gmail.com](mailto:pmptsplotim@gmail.com) Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : *A135* /503/PM/11/2020

TENTANG

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan surat permohonan saudara ENDRAYANI yang beralamat di Dusun Baret Orong RT.05 Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Nomor: Lepas, Tanggal 03 Februari 2020 Perihal Mohon Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;
- b. Bahwa sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Nomor: 560/213/03.TKT/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 Tentang Rekomendasi Izin Operasional LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) YUNITA;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan dan keterampilan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Memberikan Izin Lembaga Pelatihan Kerja kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN PERMATA HATI  
SUPARMULIATI
- Nama Lembaga Pelatihan : LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
(LPK) YUNITA
- Alamat : Dusun Baret Orong RT.05 Desa  
Wanasaba Kecamatan Wanasaba  
Kabupaten Lombok Timur
- Penanggung Jawab : ENDRAYANI
- Jenis Program Pelatihan : Bidang Kejuruan Menjahit
- KEDUA : LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) YUNITA dapat menerbitkan  
Sertifikat pelatihan untuk jenis program pelatihan yang  
diselenggarakan pada Diktum PERTAMA.
- KETIGA : LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) YUNITA bertanggung jawab  
atas penyelenggaraan pelatihan dan berkewajiban menyampaikan  
laporan kegiatan secara periodik kepada Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Pembinaan penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja ini  
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Lombok Timur.
- KELIMA : Pemberian izin penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja ini  
berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 16 November 2020  
sampai dengan 16 November 2023.
- KEENAM : Pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja ini dapat dicabut bila  
selama 1 (satu) tahun tidak melakukan kegiatan pelatihan dan  
atau menyalahgunakan izin yang dimiliki atau atas permohonan  
sendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini  
*akan diperbaiki sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 16 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas  
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. di Jakarta;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lotim di Selong;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lotim di Selong.